

**MASALAH DAN TANTANGAN PRIVATISASI PENDIDIKAN TINGGI****Nurika Khalila Daulay**

Prodi MPI FITK IAIN Sumut – Medan  
Jl. Williem Iskandar Psr.V Medan Estate  
Email: [nurika.khalila@gmail.com](mailto:nurika.khalila@gmail.com)

**Abstrak:** Privatisasi pendidikan tinggi seringkali dipahami sebagai komersialisasi pendidikan, dimana dunia pendidikan tinggi berubah menjadi lahan bisnis yang menerapkan prinsip ekonomi “dengan modal sesedikit mungkin untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya”. Akibatnya adalah konsentrasi institusi pendidikan akan terpecah kepada pemikiran dan kegiatan “bisnis” yang otomatis akan mengubah nuansa akademik secara langsung ataupun tidak langsung. Pendidikan tinggi khususnya dalam konteks sebagai *public goods* mestinya bertugas bukan hanya untuk melaksanakan proses transfer dan transmisi ilmu pengetahuan dan keahlian, tetapi juga membentuk kepribadian dan watak anak didik dan bangsa.

**Kata kunci:** privatisasi, pendidikan tinggi, populism, neoliberalism, anak didik

*Abstract: The privatization of higher education is often understood as the commercialization of education, where higher education turned into a business area that applies economic principles "with as little capital as possible to generate maximum profit". The result is the concentration of educational institutions will be split to the thoughts and activities of "business" that will automatically change the academic shades directly or indirectly. Particularly in the context of higher education as public goods should be served not only to carry out the transfer and transmission of knowledge and expertise, but also shape the personality and character of the students and the nation.*

**Keywords:** privatization, higher education, populism, neoliberalism, students

**Pendahuluan**

Sejak tahun 2000, pendidikan tinggi negeri di Indonesia secara bertahap telah mengubah statusnya menjadi ptn yang berbadan hukum (BHMN), dimulai dari UI, ITB, UGM, dan IPB, empat perguruan tinggi negeri (PTN) favorit di Indonesia yang menjadi pioneer perubahan status untuk menjadi lebih otonom dibanding masa sebelumnya. Perubahan status ini selanjutnya diikuti juga oleh ptn-ptn lainnya di seluruh Indonesia.

Meski niat dan tujuan perubahan universitas negeri tersebut menjadi BHMN, antara lain, adalah untuk membuat mereka menjadi lebih otonom dalam berbagai aspek pengelolaannya, tetapi apa yang dilihat publik adalah kian meningkatnya berbagai pembiayaan untuk belajar di perguruan tinggi negeri BHMN, khususnya. Karena itulah, banyak kalangan publik melihat bahwa perubahan tersebut tidak lain hanyalah komodifikasi dan komersialisasi pendidikan tinggi, khususnya yang diselenggarakan negara melalui perguruan tinggi negeri.

Kecenderungan pendidikan tinggi menjadi sebuah komoditas yang mencakup proses privatisasi dan komersialisasi dan bahkan “*marketization*” pada dasarnya juga bertentangan dengan gagasan, wacana, dan konsep tentang pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, sebagai

sebuah *public goods*, barang publik. Pendidikan tinggi khususnya dalam konteks sebagai sebuah *public goods* memang bertugas bukan hanya untuk melaksanakan proses transfer dan transmisi ilmu pengetahuan dan keahlian, tetapi juga membentuk kepribadian dan watak anak didik dan bangsa.

Artikel ini berupaya meninjau lebih dalam tentang privatisasi pendidikan tinggi, latarbelakang munculnya privatisasi pendidikan tinggi, relevansi pendidikan tinggi dengan sistem populism dan sistem neoliberalism, masalah dan tantangan privatisasi pendidikan tinggi, dan dampak yang ditimbulkan dari privatisasi pendidikan tinggi di Indonesia.

## Konsep Dasar

### 1. Pengertian Privatisasi

Peacock (1930) mendefinisikan privatisasi sebagai proses pemindahan kepemilikan industri dari pemerintah ke sektor swasta. Dunleavy (1980) memaknai privatisasi sebagai pemindahan permanen dari aktifitas produksi barang dan jasa yang dilakukan perusahaan negara ke swasta. Clementi (1980) mendefinisikan hampir sama yaitu sebagai proses pemindahan kepemilikan perusahaan sektor publik kepada sektor swasta.

Termasuk Savas (1987) yang mendefinisikan privatisasi sebagai tindakan mengurangi peran pemerintah atau meningkatkan peran swasta khususnya dalam aktifitas yang menyangkut kepemilikan atas aset-aset. Dunleavy menyatakan bahwa privatisasi merupakan pemindahan permanen aktivitas produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan negara ke perusahaan swasta atau dalam bentuk organisasi non-publik, seperti lembaga swadaya masyarakat.

Menurut J.A. Kay dan D.J. Thompson, privatisasi merupakan cara untuk mengubah hubungan antara pemerintah dan sektor swasta. Menurut Besley dan Littlechild, meskipun kata "privatisasi" secara umum dapat diartikan sebagai "pembentukan perusahaan" namun dalam *Company Act*, privatisasi didefinisikan sebagai penjualan berkelanjutan yang sekurang-kurangnya sebesar 50% dari saham milik pemerintah ke pemegang saham swasta.

Secara teori, privatisasi membantu terbentuknya [pasar bebas](#), mengembangkannya kompetisi kapitalis, yang oleh para pendukungnya dianggap akan memberikan harga yang lebih kompetitif kepada publik. Sebaliknya, para [sosialis](#) menganggap privatisasi sebagai hal yang negatif, karena memberikan layanan penting untuk publik kepada sektor privat akan menghilangkan kontrol publik dan mengakibatkan kualitas layanan yang buruk, akibat penghematan-penghematan yang dilakukan oleh perusahaan dalam mendapatkan profit (<http://id.wikipedia.org/wiki/Privatisasi>).

Era otonomi pendidikan melalui otonomi sekolah dan kampus yang diberlakukan pemerintah membawa implikasi hak dan kewajiban institusi pendidikan terutama pendidikan tinggi mengatur pengelolaannya sendiri termasuk mencari sumber pendapatan guna menghidupi diri. Banyak di antara Perguruan Tinggi Negeri yang mulai melakukan penarikan uang pangkal

dari mahasiswa baru sebagai salah satu sumber pendapatan kampus. Akibatnya, rakyat harus mengeluarkan biaya yang besar jika ingin mengecap pendidikan, terutama pendidikan tinggi. Privatisasi pendidikan ini tidak dapat dipungkiri menjadikan pendidikan sebagai barang mewah dan sulit dijangkau oleh masyarakat yang kurang mampu. Biaya pendidikan untuk masuk perguruan tinggi negeri (PTN) mulai dari Rp.45 juta hingga 1 Miliar menjadi faktanya (<http://www.geocities.com/ekonomiindonesia/pendpublik.html>).

Pada tataran teoritis filosofi, privatisasi pendidikan berpegang pada cara terbaik mengalokasikan aset negara yang membebani hingga dapat didistribusikan kepada hajat hidup orang banyak. Namun pada prakteknya terdapat beberapa yang ternyata justru tidak mencapai idealisasi dan cita-cita luhur dari privatisasi pendidikan itu sendiri. Ketidakmampuan pemerintah dalam menjadikan pendidikan sebagai *public goods* yang dapat diakses oleh setiap warga negara menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki SDM yang berkualitas rendah. Berdasarkan laporan UNDP melalui program HDI (Human Development Index), pada tahun 2006 Indonesia berada di peringkat 108 dari 175 negara. Jauh lebih rendah dari Singapura (25), Brunei (34), Malaysia (61), Thailand (74), dan Filipina (84).

Otonomi pendidikan yang mengarah pada privatisasi pendidikan bahkan komersialisasi pendidikan membawa efek-efek negatif maupun positif sebagai konsekuensi logisnya. Efek negatif yang ditimbulkan dari kebijakan pemerintah ini sayangnya justru kurang menguntungkan bagi rakyat kecil. pendidikan yang berkualitas untuk masyarakat bawah sampai saat ini belum tersentuh dalam program pendidikan nasional. Jalur khusus yang sudah diterapkan oleh beberapa perguruan tinggi hanyalah salah satu bukti bahwa Institusi pendidikan semakin tidak memberikan tempat bagi masyarakat miskin (<http://www.geocities.com/ekonomiindonesia/pendpublik.html>).

Jalur khusus yang diterapkan oleh PTN-PTN di Indonesia jelas mengurangi kuota tempat bagi mahasiswa-mahasiswa yang sebenarnya berprestasi tetapi tidak mampu secara finansial. Kebijakan privatisasi pendidikan tinggi di Indonesia jelas tidak sesuai dan sangat jauh dari konsep pemerataan pendidikan dan keadilan sosial yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia seperti yang terungkap dalam pancasila sebagai dasar negara.

Berangkat dari pemikiran di atas maka dapat disimpulkan bahwa privatisasi merupakan proses pemindahan kepemilikan dari yang awalnya dikelola oleh negara dan lembaga-lembaga publik dialihkan menjadi kepemilikan yang sifatnya perseorangan dan individual. Pemindahan kepemilikan dari publik kepada perseorangan berarti juga berakibat pada terpindahnya kekuasaan dan kemanfaatan satu usaha. Privatisasi menghendaki kekuasaan dan kemanfaatannya dimiliki oleh perseorangan.

## 2. Tujuan Privatisasi

Program privatisasi dinyatakan memiliki dua tujuan: *Pertama*, untuk mempromosikan "kompetisi" dan peningkatan "efisiensi", sinergi antar perusahaan harus dilakukan. Spirit "kompetisi" merupakan cara terbaik untuk menyakinkan bahwa barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen dapat disediakan pada biaya ekonomi terendah. Privatisasi juga memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih "kekuatan pasar" yang dapat menyediakan tekanan secara berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi. Perusahaan yang di "privatisasi" biasanya akan beroperasi dalam lingkungan pasar yang kompetitif. pada kenyataannya pemerintah sebagai pemilik, tidak membatasi manfaat privatisasi pada area kompetisi ekonomi yang ketat. Privatisasi hendaknya dikembangkan ke monopoli ilmiah sehingga kompetisi tidak dapat bekerja atau sangat terbatas. Selaras dengan pemikiran ini, implementasi peraturan tentang mekanisme pasar, menurunkan harga, dan meyakinkan jasa terbaik bagi konsumen perlu dipublikasikan dan diawasi secara ketat pelaksanaannya;

*Kedua*, Program privatisasi sering digunakan untuk mempromosikan kepemilikan saham secara lebih luas kepada para pekerja dan masyarakat. Untuk mensukseskan program ini, kebijakan yang dinyatakan pemerintah harusnya menyengkut perluasan cakupan kesejahteraan pemilik serta memberikan peranan langsung terhadap pihak-pihak terkait. Namun menurut Indra, tujuan privatisasi adalah untuk mengurangi pembayaran tang yang menjadi beban anggaran negara (Indra Bastian, 2002).

## 3. Landasan Hukum

Dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN disebutkan bahwa:

Privatisasi adalah penjualan saham Persero (Perusahaan Perseroan), baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas saham oleh masyarakat.

Sementara itu, Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan bahwa, (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, dan (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang (Batang tubuh UUD 1945). Landasan di atas setidaknya memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam memajukan dunia pendidikan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Namun langkah pemerintah untuk mewujudkan semua itu tidak mudah dilaksanakan karena munculnya beberapa faktor penghambat. Neoliberalisme yang semakin menguat di beberapa

sektor, memberikan legitimasi bahwa sektor pendidikan harus diprivatisasi agar pengelolaannya bisa lebih efektif (<http://www.duniaesai.com/pendidikan/pend43.htm>). Ditambah pula dengan krisis ekonomi tahun 1997 yang memaksa Indonesia berhutang kepada lembaga asing seperti IMF dan *World Bank*, memudahkan kekuatan asing untuk mengontrol dan mengarahkan kebijakan pemerintah Indonesia sesuai dengan tujuan mereka. Salah satu bentuk konkretnya adalah privatisasi pendidikan.

Privatisasi pendidikan yang terjadi di Indonesia merupakan suatu hal yang bertentangan dari UUD 1945 dimana telah disebutkan dalam pasal 31 ayat 1 yakni setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan juga UU No 20 Tahun 2003 pasal 5 ayat 1 dimana setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu. Bila menelaah lebih dalam dimana pada hakikatnya setiap warga negara berhak mendapat pendidikan namun pada realita yang akan pemerintah tidak mampu memberikan jalur yang mudah untuk diakses masyarakat luas terkait pendidikan ini. Masyarakat yang menengah ke bawah akan sangat sulit menghadapi biaya untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Awalnya harapan masyarakat kecil ialah apabila mereka atau anak mereka dapat masuk perguruan tinggi negeri maka mereka tidak perlu memikirkan biaya, tetapi sekarang berbeda karena PTN telah berubah status menjadi BHMN (Badan Hukum Milik Negara). Bagaimana mungkin masyarakat dapat memiliki hak yang sama untuk menerima pendidikan yang bermutu bila keadaan sekarang menunjukkan hanya mereka yang memiliki uanglah yang bisa meraih pendidikan bermutu.

### **Pembahasan**

Istilah privatisasi sangat kental dengan pendekatan modal. Sebagai lembaga yang berbasis modal, maka lembaga pendidikan yang telah diprivatisasi akan berhitung untung-rugi dalam setiap aktivitasnya, seperti layaknya lembaga bisnis. Privatisasi itu memang berangkat dari konsep liberalisme dan kapitalisme, dimana model pelayanan sudah membidik segmen tertentu demi perputaran modal.

Jika tidak hati-hati, privatisasi pendidikan bisa juga pada akhirnya menjadi komersialisasi pendidikan, dimana dunia pendidikan berubah menjadi lahan bisnis yang menerapkan prinsip ekonomi: *Dengan modal sesedikit mungkin untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya*. Konsep BHP (yang UU-nya telah dihapuskan) secara mudah bisa diidentikkan dengan sebuah korporasi dalam dunia bisnis, yang menyebabkan terjadinya komersialisasi pelayanan pendidikan. Akibatnya adalah konsentrasi institusi pendidikan akan terpecah kepada pemikiran dan kegiatan “bisnis,” yang otomatis akan mengubah nuansa akademik secara langsung ataupun tidak langsung.

Secara umum, penyelenggaraan pendidikan tinggi didanai dengan tiga sumber utama (Dirjen Dikti, 2004: 27), yaitu:

- a) Pemerintah, melalui APBN yang dialokasikan untuk subsektor pendidikan tinggi;
- b) Masyarakat, melalui pembayaran uang kuliah dan sumbangan lainnya dari mahasiswa dan orangtua;
- c) Sektor produktif, melalui kerjasama masing-masing perguruan tinggi dengan sektor swasta (dalam dan luar negeri), industri, dan sektor lain di lingkungan pemerintahan (Departemen teknis atau lembaga lainnya, dan Pemerintah Daerah).

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan mengatur pembagian tanggung jawab pendanaan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat termasuk satuan pendidikan. Dalam hal ini ada komponen pendanaan yang menjadi tanggung jawab penuh pemerintah, pemerintah daerah, dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah seperti dijabar pada Tabel berikut.


Tabel 1

Pembagian Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan  
oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah

No	JENIS BIAYA	PENANGGUNG JAWAB	
		PENDIDIKAN DASAR	PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI
I	Biaya Investasi Satuan Pendidikan		
1.	Biaya Investasi Lahan Pendidikan		
a.	Sekolah Standar Nasional	Pemerintah/Pemda	
b.	SBI/ Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Pemerintah/Pemda/Masy./Pihak Asing	
2.	Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan		
a.	Sekolah Standar Nasional	Pemerintah/Pemda	Pemerintah/Pemda/Masy.
b.	SBI/ Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Pemerintah/Pemda/Masy./Pihak Asing	
II	Biaya Investasi Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan		
1.	Biaya Investasi Lahan	Pemerintah/Pemda	
2.	Biaya Investasi Selain Lahan	Pemerintah/Pemda	
III	Biaya Operasi Satuan Pendidikan		
1.	Biaya Personalia		
a.	Sekolah Standar Nasional	Pemerintah/Pemda	
b.	SBI/ Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Pemerintah/Pemda/Masy./Pihak Asing	
2.	Biaya Non Personalia		
a.	Sekolah Standar Nasional	Pemerintah/Pemda	Pemerintah/Pemda/Masy.
b.	SBI/ Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Pemerintah/Pemda/Masy./Pihak Asing	
IV	Biaya Operasi Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau Pengelolaan Pendidikan		
1.	Biaya Personalia	Pemerintah/Pemda	
2.	Biaya Non Personalia	Pemerintah/Pemda	
V	Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa	Pemerintah/Pemda	
VI	Pendanaan Pendidikan di Luar Negeri	Pemerintah	

Sumber: Renstra kemendiknas 2010-2014

Rasio pendanaan sektor pendidikan yang bersumber dari pemerintah dan masyarakat di berbagai negara terhadap persentase Produk Domestik Bruto (PDB) tertera pada gambar berikut yang menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pendanaan pendidikan jauh lebih besar dibandingkan peran masyarakat. Dalam gambar tersebut juga sangat jelas terlihat bahwa anggaran pendidikan Indonesia tergolong paling kecil di antara negara-negara lain di dunia.



Sumber: www.oecd.org/els/education/eag2002

**Gambar 1**  
**Rasio Pendanaan Sektor Pendidikan oleh Pemerintah dan Masyarakat terhadap PDB (% , Potret tahun 1999)**

Alokasi anggaran sektor publik untuk pendidikan dalam APBN 2003 adalah sebesar 4,95%, ekivalen dengan 0,93% (PDB), sedangkan anggaran subsector pendidikan tinggi adalah 1,46% APBN, ekivalen dengan 0,28% PDB. Alokasi ini tergolong sangat kecil dibandingkan dengan jumlah yang dialokasikan negara-negara maju dan negara-negara tetangga.

Dibandingkan dengan negara-negara berkembang lain di Asia, alokasi APBN untuk subsector pendidikan tinggi adalah yang terendah, seperti tersaji pada tabel 2.

**Tabel 2**  
**Persentase Alokasi Dana Pemerintah untuk Pendidikan Tinggi per Mahasiswa Dibandingkan dengan PDB per Kapita pada Tahun 1997**

Negara	Alokasi dana pemerintah untuk pendidikan tinggi per mahasiswa dibanding PDB per kapita pada 1997 (%)
Cina	160,60 *
India	92,50
Indonesia	41,00*
Malaysia	96,46 *
Filipina	42,00 *
Sri Lanka	64,00
Vietnam	86,10

Sumber: Bank Dunia, *Development Indicators, Education inputs*, 2002 (\*keadaan tahun 1999)

Ketidak mampuan pemerintah dalam memenuhi anggaran pendidikan sebesar 20 persen seperti yang sudah tertuang dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 4 “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Ini menandakan untuk memperbolehkan pemerintah lebih dari 20% dalam mengalokasikan APBN untuk pendidikan di luar gaji guru. Tidak heran Indonesia masih terbelakang dalam bidang pendidikan karena pada tahun 2005 saja hanya mengalokasikan 8,1%, tahun 2006 mengalokasikan APBN sebesar 9,4% untuk pendidikan, bahkan tidak bisa mencapai mencapai setengah dari yang sudah ditetapkan UUD 1945. Di tahun 2007 meningkat menjadi 11,8% dari APBN sebesar Rp 90,10 triliun (*Kompas*, 10/12/2007), Perhatian pemerintah dalam mengalokasikan dana untuk pendidikan di Indonesia ini tampak masih sangat minim. China, Malaysia dan India adalah beberapa negara yang sangat memperhatikan pendidikan dalam negerinya, yang sangat royal dalam mengalokasikan dana anggarannya untuk pendidikan, sehingga tidak heran jika malaysia berada pada posisi 56 di atas Indonesia yang turun dari posisi 58 menjadi 62 dalam *Educational Development Index*. Padahal sejak periode awal kemerdekaan banyak guru Indonesia yang sengaja didatangkan untuk mengajar di Malaysia.

Dengan ini semakin jelas bahwa negara yang maju ialah negara yang selalu menempatkan pendidikan sebagai prioritas pembangunan, agar dapat bersaing dengan negara lain. Masalah tanggungjawab pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi secara eksplisit dalam UU BHP (yang kini telah dihapuskan) dapat dipahami bahwa pembiayaan pemerintah masih tergolong rendah, meskipun anggaran pendidikan 20% dari APBN telah direalisasikan, sebagaimana disajikan pada tabel 3.

**Tabel 3**  
**Perkembangan Anggaran Pendidikan di Indonesia**

APBN	Alokasi	Rasio
2005	33,40 triliun	8,1 %
2006	44,11 triliun	10,1 %
2007	53,07 trilliun	10,5%
2008	158,52 trilliun	18,5%
2009	207,41 trilliun	20,0%
2010	209,54 trilliun	20,0%

Sumber: <http://fmnindonesia.wordpress.com/2010/01/10/refleksi-akhir-tahun-pendidikan-2009/>



## 1. Latar Belakang Munculnya Privatisasi Pendidikan Tinggi


Indonesia termasuk salah satu negara yang melakukan privatisasi pendidikan. Indonesia melakukan privatisasi pendidikan karena kebijakan hutang dari lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF dan World Bank. Lembaga-lembaga ini memberikan pinjaman kepada negara-negara dunia ketiga dengan menggunakan prasyarat-prasyarat yang pada dasarnya bertujuan untuk meliberalisasi dan deregulasi ekonomi. Indonesia termasuk salah satu negara yang terkena imbas dari kebijakan ini.

**Tabel 4**  
**Situasi Hutang Luar Negeri Indonesia di Asia (dalam Milyar USD)**


Negara	1990	2002
Cina	55.3	168.3
Indonesia	69.9	132.2
Philipines	30.6	59.3
Thailand	28.1	59.2
Malaysia	15.3	48.6
Vietnam	23.3	13.3
Myanmar	4.7	6.6
Cambodia	1.8	2.9
Lao PDR	1.8	2.7

Dikutip dari: *Data Education Watch*, Kapal Perempuan, Jakarta, 2007.

Pada tahun 1990, hutang luar negeri Indonesia di Asia menempati posisi tertinggi (69.9 USD), sementara pada tahun 2002 menempati urutan kedua (132.2 USD), dan posisi pertama ditempati oleh Cina (168.3 USD). Meski demikian, tabel di atas menunjukkan bahwa kecenderungan negara-negara berkembang dalam persoalan hutang semakin meningkat dari tahun ke tahun, termasuk Indonesia. Oleh karena kondisi yang demikian itu, pemerintah Indonesia harus mengalokasikan 35-40 persen dari keseluruhan total APBN untuk membayar hutang LN sehingga dana untuk pendidikan menjadi lebih kecil.



Disarikan dari: *ADB, Human Development Report, EFA Reports*, 2003.



**Sources: UNDP, HDR 2004;  
ADB/ARIC**

Selanjutnya dari gambar 3, Indonesia terlihat paling rendah dalam mengalokasikan pembiayaan untuk pelayanan umum (kesehatan dan pendidikan) dibanding dengan negara-negara lain di Asia. Sementara alokasi pembiayaan hutang luar negeri, Indonesia menempati ranking tertinggi ketiga dari lima negara yang lain (Thailand ranking pertama tertinggi; Philipina ranking kedua; Malaysia ranking keempat; Lao PDR ranking kelima; Cambodia ranking keenam). Untuk memastikan pembayaran hutang luar negeri itulah kemudian lembaga-lembaga keuangan internasional mendorong negara-negara berkembang untuk meminimalkan peran negara dalam penyediaan pelayanan publik yang membutuhkan dana yang besar dan memberikannya kepada “pasar”. Hal ini jelas berimplikasi pada kebijakan privatisasi pendidikan.

Konsekuensi dilemparnya pendidikan ke pasar bebas diharapkan tercipta kinerja yang positif dan meningkatkan kompetensi perguruan tinggi dalam menghadapi era globalisasi. Di satu pihak disebutkan pemerintah merasa tidak memiliki dana yang cukup untuk membiayai pendidikan. Dalam hal ini privatisasi dianggap dapat meringankan beban pemerintah dalam membiayai pendidikan, sehingga anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk pendidikan bisa dialihkan pada sektor lainnya yang dirasa lebih mendesak dengan alasan bahwa sektor pendidikan banyak memboroskan anggaran pemerintah, sedangkan permasalahan di Indonesia begitu banyak membutuhkan sokongan dana, sehingga sektor pendidikan pada akhirnya yang akan dikorbankan (<http://www.geocities.com/ekonomiindonesia/pendmahal.html>). Privatisasi pendidikan membuat penyelenggaraan pendidikan oleh perguruan tinggi negeri dianggap sebagai komoditas ekonomi semata dan melupakan hakekat substansi dari dunia pendidikan yang sebenarnya.

## 2. Relevansi Privatisasi Pendidikan Tinggi dengan Sistem Populism

*Populism* berasal dari bahasa latin, yakni *populus* yang berarti rakyat. Bila didefinisikan, Populisme merupakan sebuah filosofi atau doktrin politis yang bertujuan untuk melawan kepentingan dari kaum elit yang korup (<http://en.wikipedia.org/wiki/Populism>). Populism juga merupakan paham bahwa partisipasi rakyat dalam pemerintahan dan bisnis adalah sesuatu yang penting untuk melindungi individu dari eksploitasi infleksibilitas birokrasi dan konglomerasi financial (<http://www.answer.com/topic/populism>), suatu paham politis yang mendukung hak dan kekuasaan rakyat dalam melawan keistimewaan kaum elit. Slogan dari paham ini adalah “*Power to the people*”.

Populisme dikarakteristikan sebagai kritik radikal terhadap *status quo* namun tidak memiliki identitas yang kuat sebagai pergerakan sayap kanan atau kiri. Populisme menggabungkan elemen 'kanan' dan 'kiri', bertentangan dengan kepentingan bisnis dan finansial namun terkadang bermusuhan dengan keberadaan partai sosialis dan buruh. Populisme memiliki arti yang berbeda pada setiap bangsa, tidak hanya sebagai doktrin sederhana namun juga sebagai suatu pergerakan. Terdapat tiga cara dalam melihat populisme sebagaimana yang dilakukan oleh Rusia pada abad ke-19, yakni sebagai reaksi melawan kapitalisme dan sosialisme barat, sebagai sosialisme agraris, dan sebagai teori dalam mengadvokasi hegemoni bangsa melampaui elit terdidik (<http://www.answer.com/topic/populism>).

Adapun yang dimaksud dengan sistem ekonomi yang berwatak populis adalah pemerintah yang berkuasa memberikan prioritas kepada sektor usaha kecil dan menengah di dalam negeri. Tetapi, berbeda dengan ekonomi yang berwatak nasional, sistem ekonomi populistik memberikan tempat yang relatif luas bagi rakyat suatu bangsa secara umum untuk terlibat dalam pengelolaan ekonomi (Coen Husain Ponto, 2006) atau yang ditegaskan oleh Mubyarto sebagai ekonomi rakyat, yakni ekonomi yang berpihak pada rakyat. Argentina di masa Peronisme adalah prototipe sistem ini. Sebagian pakar menilai, sistem ekonomi yang tengah dikembangkan di Venezuela di bawah Hugo Chavez, lebih mirip model populisme ketimbang sosialisme.

## 3. Relevansi Privatisasi Pendidikan Tinggi dengan Sistem Neoliberalism

*Neoliberalism* yang dikenal sebagai paham ekonomi neoliberal, mengacu pada filosofi ekonomi-politik yang mengurangi atau menolak campur tangan pemerintah dalam ekonomi domestik. Paham ini memfokuskan pada metode pasar bebas, pembatasan yang sedikit terhadap perilaku bisnis dan hak-hak milik pribadi.

Neoliberalisme menginginkan suatu sistem ekonomi yang sama dengan kapitalisme abad 19, dimana kebebasan individu berjalan sepenuhnya dan campur tangan sesedikit mungkin dari pemerintah dalam kehidupan ekonomi. Regulator utama dalam kehidupan ekonomi adalah

mekanisme pasar, bukan pemerintah. Mekanisme pasar akan diatur oleh persepsi individu, dan pengetahuan para individu akan dapat memecahkan kompleksitas dan ketidakpastian ekonomi sehingga mekanisme pasar dapat menjadi alat juga untuk memecahkan masalah sosial.

Pada intinya paham neoliberalisme (Fakih, 2003) dapat dirumuskan ke dalam pokok-pokok pendirian sebagai berikut:

1. Biarkan pasar bekerja.
2. Kurangi pemborosan dengan memangkas semua anggaran negara yang tidak produktif seperti subsidi untuk pelayanan sosial.
3. Deregulasi ekonomi.
4. Keyakinan terhadap privatisasi.
5. Menghapus konsep barang-barang publik

Penerapan gagasan neoliberal dapat dilihat dalam bentuk nyata yaitu kebijakan privatisasi. Privatisasi secara umum dipahami sebagai proses sistematis untuk memindahkan status kepemilikan Badan Usaha Milik Negara atau kekayaan publik lainnya dari tangan seluruh anggota masyarakat kepada para pemilik perorangan. Privatisasi merupakan agenda neoliberal dan pasar bebas terpenting. Pada dasarnya, privatisasi diharapkan akan menjadi jalan untuk efisiensi perusahaan, menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan, mendukung transfer teknologi, mempermudah akses pasar global, mendorong budaya kerja, meningkatkan kualitas barang dan jasa serta meningkatkan iklim kompetisi usaha (Wikipedia). Hakikat dari privatisasi adalah dalam rangka menciptakan iklim ekonomi persaingan bebas. Dengan kata lain agenda privatisasi sesungguhnya lebih dimaksud sebagai usaha untuk menata ulang struktur ekonomi suatu negara guna melicinkan jalan bagi agenda neoliberal global sebagai jaminan keamanan bagi investasi mereka di negara tempat tujuan investasi mereka.

#### 4. Bentuk-bentuk Privatisasi

Privatisasi dapat diasumsikan dalam berbagai bentuk, tetapi ada tiga macam yang paling umum (Geeta Gouri, 1991):

##### 1) *The Sale of an Existing State-Owned Enterprise*

Bentuk ini banyak terdapat di Eropa, di Negara-negara berkembang, dan bentuk perencanaan ekonomi di Negara-negara Eropa Timur dan bekas Uni Sovyet. Di Eropa Barat, privatisasi dilakukan terhadap perusahaan negara skala besar, seperti utilitas publik, transportasi, dan industri berat. Di Eropa Timur dan bekas Uni Sovyet, privatisasi dilakukan terhadap perusahaan milik negara dari skala kecil sampai skala besar. Di antara negara berkembang, juga ditemukan perusahaan kecil dan besar milik negara yang diprivatisasi.

2) *Use of Private Financing and Management rather than public for new infrastruktur development*

Adalah bentuk privatisasi dimana kondisi perusahaan swasta di suatu Negara lebih baik dari perusahaan sektor publik tradisional dalam pengembangan infrastruktur. Situasi ini menjadikan privatisasi cepat populer, setidaknya-tidaknya dalam *experimental sense*, hampir di setiap tempat.

3) *Outsourcing (Contracting Out to Private Vendor)*

Adalah bentuk privatisasi dimana terjadi pelepasan fungsi sektor publik konvensional seluruhnya dikontrakkan ke vendor swasta.

## 5. Masalah yang Timbul dari Privatisasi Pendidikan Tinggi di Indonesia

Di Indonesia sebagai penerapan privatisasi yaitu dengan mahalnya biaya pendidikan di tingkat Perguruan Tinggi karena dicabutnya subsidi pendidikan di tingkat Perguruan Tinggi, atau masih dan makin mahalnya biaya sekolah wajib 9 tahun bagi anak dianggap contoh dari ketidakberpihakan pemerintah pada rakyat. Dengan dijadikannya Perguruan Tinggi Negeri menjadi BHMN, misalnya, menjadikan rakyat sungkan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi karena mahalnya biaya untuk memperolehnya menyebabkan kebebasan rakyat untuk mendapatkan haknya dalam pendidikan tertunda.

Dalam penerapannya di Indonesia, dapat dikatakan bahwa tujuan-tujuan privatisasi pendidikan tidaklah sesuai seperti apa yang diharapkan. Misalnya dalam upaya untuk mengurangi inefisiensi, kenyataannya privatisasi bukan menjadikan manajemen universitas semakin efisien, sebaliknya universitas yang diprivatisasi semakin mahal produk layanannya. Sementara itu tidak ada bukti yang meyakinkan privatisasi sebagai perusahaan layanan umum, tidak serta merta menjadikan pelayanan publik menjadi lebih baik. Privatisasi perusahaan negara telah membawa akibat pada konsentrasi pemilikan kapital di tangan sedikit orang, sementara itu memaksa rakyat umum membayar lebih mahal atas kebutuhan dasar mereka. Dengan demikian golongan paling miskin dalam masyarakat akan menjadi korban dari kebijakan neoliberal dalam bentuk privatisasi tersebut. Kaum miskin harus memecahkan masalah mereka (dalam hal ini berkaitan dengan masalah pendidikan) dengan usaha mereka sendiri. Tidak ada lagi perlindungan maupun subsidi atas kebutuhan dasar mereka. Kaum miskin justru dikorbankan, mereka dipersalahkan, dianggap malas dan tidak kreatif. Pendidikan dikelola sebagaimana perusahaan, dimana pendidikan yang berkualitas diperuntukan bagi pihak yang punya kemampuan finansial. Sementara orang miskin akan tetap dengan kondisinya. Dari sini pemerintah terkesan ingin melepas tanggung jawab atas terwujudnya pendidikan (khususnya pendidikan dasar) gratis, bermutu, dan berkualitas bagi rakyat


Indonesia. Ujung semua ide menuju pada terwujudnya privatisasi pendidikan, di mana tanggung jawab pemerintah berkurang, bahkan dilepas sama sekali.

Melalui kampanye privatisasi dan potong subsidi, akhirnya banyak negara yang tidak mampu lagi melaksanakan amanat konstitusi untuk melindungi rakyatnya. Agar negara tidak bersalah karena melanggar konstitusi, maka ada desakan dari rezim pasar bebas untuk melakukan reformasi kebijakan dengan melakukan amandemen pada konstitusi UUD 1945, serta ditindaklanjuti dengan melakukan reformasi untuk menciptakan produk perundang-undangan baru yang bernafaskan neoliberal, sehingga pemerintah terhindar dari melakukan pelanggaran HAM. Nuansa privatisasi atau upaya pelepasan tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan dan membiayai pendidikan, terutama pendidikan dasar sembilan tahun secara gratis dan bermutu, sudah terlihat dalam legalitas pendidikan. Aromanya dimulai dari munculnya sejumlah pasal di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Hal itu terlihat dari turunnya derajat "kewajiban" pemerintah sebagai penanggung jawab utama dalam pendidikan dasar rakyat, menjadi kewajiban bersama dengan masyarakat. Ini terlihat pada Pasal 9 UU Sisdiknas, yang menyatakan bahwa "masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan", dan Pasal 12 Ayat 2 (b) yang memberi kewajiban terhadap peserta didik untuk ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, terkecuali bagi yang dibebaskan dari kewajibannya sesuai undang-undang yang ada.

Pendidikan tinggi di Indonesia pada tahun 2004 terdiri atas 81 perguruan tinggi negeri (PTN), 6 di antaranya telah menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan pada tahun 2003 tercatat lebih kurang 2.236 perguruan tinggi swasta (PTS). Jumlah tersebut meliputi lembaga pendidikan tinggi yang berada dalam yurisdiksi pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional. Di luar itu masih terdapat sejumlah IAIN, IAIS, STAIS, dan pendidikan tinggi kedinasan seperti Akademi Militer, STIA-LAN, STAN, IIP, dan lain-lainnya.

Jumlah mahasiswa PTN mencapai 880 ribu termasuk mahasiswa universitas terbuka, sementara jumlah mahasiswa PTS mencapai 1,7 juta. Angka partisipasi kasar mahasiswa telah meningkat dari 9% pada tahun 1985 menjadi 12,8 % pada tahun 2002. Dibandingkan dengan negara-negara di dunia, angka partisipasi kasar pendidikan tinggi tahun 2002 masih tergolong rendah, seperti ditunjukkan oleh Gambar 4 berikut:

**Gambar 4**  
**Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (%)**  
**di beberapa Negara Berkembang dan Maju.**  
**Keadaan tahun 2000. (Khusus untuk Indonesia data tahun 2002)**



Sumber: [www.oecd.org/els/education/eag2002](http://www.oecd.org/els/education/eag2002)

Kondisi di atas berkorelasi secara positif dengan peringkat perguruan tinggi Indonesia dibandingkan dengan berbagai perguruan tinggi di dunia dan Asia (Tabel 5).

**Tabel 5**  
**Peringkat Perguruan Tinggi di Tingkat Dunia dan Asia**

Negara	PT 500 terbaik di Dunia	Negara	PT 100 terbaik di Asia
Amerika Serikat	159	Jepang	36
Inggris	42	Australia	13
Jerman	41	Cina	9
Jepang	36	Korea Selatan	8
Kanada	24	Israel	6
Perancis	22	Cina-Hongkong	7
Australia	13	Cina-Taiwan	3
Belanda	12	India	3
Cina	9	Selandia Baru	3
Korea Selatan	8	Singapura	2
Cina-Hongkong	5	Turki	2
Cina-Taiwan	5	Indonesia	Belum ada
India	3		
Selandia baru	3		
Singapura	2		
Turki	2		
Indonesia	Belum ada		

Sumber: Shanghai Jiao Tong University Institute of Higher Education, 2003

*Governance* dan sistem pengelolaan di PTN maupun PTS selama ini pada umumnya mengikuti peraturan yang secara seragam berlaku untuk seluruh jajaran unit pelayanan pemerintah. Pengelolaan terpusat seperti ini mengakibatkan tumbuhnya budaya birokrasi yang kuat di perguruan tinggi. Pimpinan perguruan tinggi merasa bahwa akuntabilitas mereka hanya kepada atasannya (*single accountability*) di pemerintah pusat, dan bukan kepada *stakeholders* secara keseluruhan yaitu masyarakat perguruan tinggi (dosen, pegawai, dan mahasiswa), orangtua mahasiswa, pemerintah pusat dan daerah, dan masyarakat lainnya (penyedia kerja, alumni, industri, dan masyarakat umum lainnya). Untuk sebagian PTS, kewenangan yayasan yang sangat besar mengakibatkan hilangnya otonomi dalam pengelolaan untuk dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan baik.

Menyadari hal tersebut, berbagai keleluasaan telah diusahakan oleh pemerintah kepada perguruan tinggi melalui penerapan PP No. 60/1999 dan PP No. 61/1999. Selanjutnya untuk dapat lebih memberdayakan perguruan tinggi menjadi suatu organisasi yang sehat, pemerintah telah memberikan status badan hukum pada 6 PTN. Dengan status tersebut PT mempunyai kewenangan hukum untuk menerapkan sistem pengelolaan internal, mengikatkan diri dalam perjanjian, melaksanakan kegiatan yang diamanatkan oleh *stakeholders*-nya. Namun demikian, implementasi kewenangan perguruan tinggi berbadan hukum saat ini belum didukung oleh peraturan perundang-undangan yang kondusif bagi pengelolaan perguruan tinggi yang otonom.

## **6. Tantangan yang Timbul dari Privatisasi Pendidikan Tinggi di Indonesia**

Mungkin alasan pemerintah bisa diterima kalau mereka tidak bisa memenuhi alokasi 20 persen untuk pendidikan dikarenakan dana yang dibutuhkan pada saat ini digunakan untuk membiayai penanggulangan bencana dan memperbaiki perekonomian negara. Namun tidak bisa diterima kalau sektor pendidikan kemudian diprivatisasi, yang tidak lebih dari upaya komersialisasi dalam hal pendidikan. Kebijakan privatisasi pendidikan merupakan resep dari *World Bank* and *ADB (Asian Development Bank)*. Mereka berargumentasi bahwa negara tidak akan dapat memenuhi pembiayaan pendidikan keseluruhan. Negara-negara miskin harus mendapatkan jalan alternatif untuk pembiayaan pendidikan. Mereka memberikan resep standar:

1. *Cost Recovery* (Perbaikan Pembiayaan): “Biaya pemakai”, “Pembiayaan komunitas”, atau “Pembiayaan bersama”.
2. Peran lebih besar dari Pasar dalam membentuk pendidikan
3. Partisipasi sektor swasta yang lebih besar
4. Desentralisasi
5. Pemerintah pusat memberikan beban lebih besar kepada pemerintah lokal
6. Tidak ada lagi subsidi untuk pendidikan setingkat universitas.



Resep dari Bank Dunia dan ADB ini berimplikasi pada privatisasi pendidikan di negara-negara miskin dan berkembang. Hal ini ditandai dengan peran negara yang diminimalisasi untuk menyediakan pendidikan dasar bermutu dan gratis. Padahal negara bertanggung jawab penuh dalam penyediaan pelayanan pendidikan. Dalam pendidikan sendiri terkandung perspektif HAM, dimana pendidikan adalah hak dasar rakyat dan negara harus menyelenggarakan pendidikan gratis dan bermutu sebagai usaha memenuhi hak dasar ini. Ketika negara tidak lagi menyediakan pelayanan pendidikan bagi masyarakat, sebaliknya malah menjadikannya sebagai komoditas, maka negara telah merusak nilai-nilai HAM.

Selain itu privatisasi pendidikan juga akan memberikan pengaruh pada aktivitas internal PTN, ini terkait dengan adanya tuntutan terhadap kinerja yang lebih tinggi dari SDM/karyawan sehingga ini mengakibatkan ketidaksiapan karyawan bahkan kewalahan karyawan yang apabila terjadi secara berlebih dapat mengakibatkan *burnout* pada karyawan. Hal lain yang perlu dipertimbangkan yakni ketika privatisasi pendidikan dilakukan maka pada lingkungan eksternal akan timbul keresahan masyarakat yang menjadi kurang terlayani karena perubahan kebijakan subsidi, perubahan kebijakan manajemen baru dalam melayani produk dan jasa bersubsidi. Fenomena privatisasi pendidikan terutama perguruan tinggi negeri telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Peraturan pemerintah (PP) no 60 tahun 1999 dan PP no 61 tahun 1999 tentang penetapan status BHMN terhadap PTN, yang merupakan produk politik sekaligus produk dari pertimbangan ekonomi yang mengedepankan kemajuan persaingan dan penyediaan fasilitas yang lebih baik, membuat universitas-universitas negeri (UI, ITB, IPB, UGM) berlomba-lomba membuka jalur khusus dengan memasang tarif ratusan juta rupiah. Mereka juga menaikkan uang masuk ke PTN dengan nominal yang tidak sedikit. Misalnya seperti UI, pada tahun 2004 memberlakukan *admission fee (Afee)* kepada mahasiswa baru yang masuk melalui jalur SPMB (seleksi penerimaan mahasiswa baru) dengan biaya antara 5 juta s.d 25 juta rupiah. Ini merupakan fenomena yang muncul karena PTN membutuhkan dana segar untuk berkompetisi dalam dunia pendidikan, untuk meraih dana segar tersebutlah masyarakat yang dibebani. Dampak ini membuat masyarakat yang pintar dan miskin tidak bisa mengakses ke PTN tersebut. Barangkali tidak ada niat bagi masyarakat yang pintar tapi miskin untuk masuk ke PTN favorit tersebut karena melihat nominalnya saja sudah memberatkan kehidupan ekonomi mereka.

## 7. Dampak Privatisasi Pendidikan Tinggi di Indonesia

### a. Dampak Positif dari Privatisasi PTN

Privatisasi pendidikan memiliki sisi positif, Suharto (melalui <http://www.mediaindo.co.id/cetak/berita.asp?id=2004021801205420>) mengungkapkan ada 4 sisi positif privatisasi pendidikan:

1. Beban pemerintah dalam membiayai pendidikan semakin berkurang.
2. Memberi peluang lebih besar kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi mencerdaskan bangsa.
3. Lembaga pendidikan menjadi semakin kompetitif.
4. Gaji pegiat pendidikan (dosen, guru) dapat lebih ditingkatkan.

Privatisasi pendidikan yang diadakan terhadap beberapa PTN (Perguruan Tinggi Negeri) di Indonesia, salah satunya yakni Universitas Indonesia merupakan upaya pemerintah untuk memajukan pelayanan pendidikan dimana pemerintah merasa tidak mampu mengurus urusan pendidikan “tingkat tinggi” bagi rakyatnya, Privatisasi ini merupakan peralihan kepemilikan perguruan beserta manajemennya dari pemerintah terhadap kemandirian perguruan tinggi tersebut. Dengan kata lain, pemerintah memberikan pengelolaan perguruan tinggi ini kepada rektor masing-masing PTN.

Bentuk dari privatisasi pendidikan di Indonesia adalah bentuk privatisasi dimana kondisi perusahaan swasta di suatu Negara lebih baik dari perusahaan sektor publik tradisional dalam pengembangan infrastruktur. Diharapkan dengan dikelolanya PTN secara mandiri oleh pimpinan PTN, maka PTN tersebut dapat mengelola dengan baik dalam penyediaan fasilitas dan daya saing yang lebih tinggi. Dengan kata lain, privatisasi muncul sebagai akibat ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan pendidikan sebagai pelayanan publik yang pada hakikatnya merupakan hak setiap warga negara.

#### **b. Dampak Negatif dari Privatisasi PTN**

Walaupun memiliki sisi positif, dampak privatisasi pendidikan lebih banyak negatifnya dibanding positifnya. Seperti yang diungkapkan oleh Suharto bahwa terdapat beberapa dampak sosial yang negatif dari privatisasi pendidikan (<http://www.mediaindo.co.id/cetak/berita.asp?id=2004021801205420>), di antaranya ialah :

1. *Pendidikan menjadi mahal karena sudah menjadi “barang mewah” yang sulit dijangkau oleh masyarakat luas, khususnya warga kurang mampu.* Hal ini dapat meningkatkan angka putus sekolah pada masyarakat miskin yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan pengangguran, anak jalanan, pekerja anak, dan kriminalitas.
2. *Gap dalam kualitas pendidikan.* Privatisasi dapat meingkatkan kompetisi. Sisi lain dari kompetisi adalah menciptakan polarisasi lembaga pendidikan. Lembaga yang menang dalam persaingan dan perburuan dana akan menjadi sekolah unggulan. Lembaga pendidikan yang kalah akan semakin terpuruk menjadi sekolah “kurang gizi”.
3. *Diskriminasi.* Kesempatan memperoleh pendidikan semakin sempit dan diskriminatif. Orang kaya dapat memperoleh pendidikan relatif mudah. Sedangkan orang miskin semakin

- sulit. Orang kaya memperoleh pendidikan yang berkualitas . Orang miskin hanya memperoleh pendidikan ala kadarnya.
4. *Stigmatisasi*. Terjadi segregasi kelas sosial antara orang kaya dan miskin. Konsekuensinya terjadi pelabelan sosial. Sekolah bagus dan ternama adalah sekolah orang kaya. Sebaliknya, sekolah sederhana adalah sekolah miskin. Masyarakat biasa yang bersusah payah menyekolahkan anaknya, harus menerima kenyataan menjadi warga kelas dua, karena “sumbangan dana pendidikannya” rendah. Di sekolah, anak akan merasa minder karena tidak mampu mengikuti dan suasana *glamour* sekolah.
  5. *Perubahan misi pendidikan*. Pendidikan pada mulanya bertujuan untuk mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat. Komersialisasi dapat menggeser “budaya akademik” menjadi “budaya ekonomis”. Para guru akan memiliki mentalitas “pedagang” ketimbang mentalitas pendidik. Mereka lebih tertarik mencari pendapatan daripada mengembangkan pengetahuan. Mereka lebih terdorong untuk mengumpulkan “kredit koin” daripada “kredit poin”. Di PT, fenomena ini melahirkan dua kategori dosen, yaitu: “dosen luar biasa” dan “dosen biasa di luar”.
  6. *Memacu konsumerisme dan gaya hidup “besar pasak daripada tiang”*. Banyak anak-anak sekolah gedongan yang membawa mobil mahal (milik orang tuanya) ke sekolah. Guru dan dosen dapat terobsesi oleh gaya hidup mewah. Ini dapat melahirkan mental “diktator” pada pengajar, yaitu “menjual diktat untuk beli motor”.
  7. *Memperburuk kualitas SDM dan kepemimpinan masa depan*. Didorong oleh misi meningkatkan akumulasi kapitas sebesar-besarnya, lembaga pendidikan akan lebih banyak menerima pelajar-pelajar gedongan meski memiliki IQ pas-pasan. Pelajar yang berprestasi tetapi miskin, tidak dapat sekolah atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Keadaan ini dapat mengancam kepemimpinan masa depan. Mobilitas sosial vertikal hanya akan menjadi milik orang kaya yang mampu sekolah tinggi, meskipun secara intelektual diragukan.
  8. *Rantai kemiskinan semakin mustahil diputuskan oleh pendidikan*. Secara sederhana, rantai kemiskinan dapat digambarkan sebagai berikut: karena miskin, orang tidak dapat sekolah; karena tidak sekolah, ia tidak dapat pekerjaan yang baik; karena tidak dapat pekerjaan, ia menjadi miskin; begitu seterusnya. Pendidikan sebagai alat pemberdayaan yang dapat memutus rantai kemiskinan (*vicious circle of poverty*), semakin kehilangan fungsinya. Dalam konteks ini komersialisasi pendidikan dapat mengarah pada pelanggaran *poverty trap* (jebakan kemiskinan).

Dampak privatisasi pendidikan lebih banyak negatifnya dibanding positifnya. Menurut Greeta, akibat yang timbul dari privatisasi salah satunya ialah akibat sosial. Masalah yang dapat timbul ialah apabila setelah privatisasi timbul keresahan sosial, seperti:

1. Internal perusahaan :
  - a) Adanya kesenjangan pendapatan antara staf lokal dan asing (kalau merekrut tenaga asing)
  - b) Perampangan pegawai karena tuntutan efisiensi dan tuntutan kinerja SDM yang lebih tinggi yang sulit dipenuhi oleh banyak karyawan.
2. Eksternal Perusahaan :
  - a) Keresahan masyarakat yang menjadi kurang terlayani karena perubahan kebijakan subsidi, perubahan kebijakan manajemen baru dalam melayani produk dan jasa bersubsidi.
  - b) Keresahan para rekanan pemasok yang telah sejak lama menikmati fasilitas dan kemudahan dari perusahaan milik pemerintah. Sebagai rekanan perusahaan yang telah diswastakan harus berkompetisi dalam menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan perusahaan sesuai dengan harga pasar.

Privatisasi pendidikan bukanlah suatu yang memiliki filosofi yang buruk namun pada tataran praktis privatisasi membuat berbagai dampak yang meluas dan signifikan pada masyarakat. Dampak negatif yang dihasilkan dari privatisasi akan berdampak menurunnya akses masyarakat kecil untuk menikmati pendidikan.

Pendidikan merupakan jalan menuju tingkat kesejahteraan, karena dengan pendidikan yang tinggi diharapkan mereka mampu memiliki daya saing yang tinggi dalam pasar atau dunia kerja. Dengan terpilihnya mereka dalam dunia kerja yang baik maka diharapkan mereka mampu memenuhi kebutuhan dan dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan mereka. Namun pada kenyataannya, untuk mendapatkan pendidikan saja masyarakat masih sulit menjangkau biaya yang tertancap. Dengan realita seperti ini, fenomena yang sangat dikhawatirkan ialah ketidakmampuan masyarakat (yang stratifikasi sosialnya berada di level menengah ke bawah) dalam menghadapi persaingan global terlebih lagi untuk memenuhi kebutuhan minimum masyarakat.

### **Penutup**

Kebijakan privatisasi pendidikan jelas kontradiktif dengan komitmen *Education for All* (Pendidikan untuk Semua). Privatisasi pendidikan juga bertentangan dengan konsep pendidikan berbasis hak. Semestinya, pendidikan merupakan hak dasar setiap manusia (*education is human right*), yang pemenuhannya dilakukan oleh pemerintah, dan masyarakat tinggal menikmatinya secara serius dan tanggung jawab. Selain itu, pendidikan bukan hanya merupakan hak manusia

normal atau manusia berduit, tetapi juga komunitas penyandang cacat dan kelompok-kelompok masyarakat yang kurang diuntungkan (*disadvantage group*). Pemenuhan akan kebutuhan pendidikan seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Meski masyarakat perlu berpartisipasi dalam hal pendidikan, namun partisipasi masyarakat semestinya tidak dalam hal pembiayaan pendidikan secara langsung, karena secara tidak langsung masyarakat sudah berpartisipasi dalam hal pembiayaan di bidang pendidikan, yakni ketika mereka membayar pajak kepada negara dalam kesehariannya. Pendidikan semestinya diberikan oleh pemerintah secara gratis dan bermutu, sebab aparat pemerintah juga sudah mendapat gaji dari rakyat melalui pajak.

Kebijakan privatisasi pendidikan yang bentuknya tidak lebih dari sekedar komersialisasi pendidikan dan menganggap pendidikan sebagai komoditas dagangan, harus dicegah dalam pelaksanaannya. Sebab apabila terus dibiarkan, maka skenario asing dalam mempengaruhi kebijakan dalam negeri telah mencapai tujuannya. Skenario ini berimplikasi kepada ketergantungan pemerintah Indonesia akan ide-ide dari luar yang belum tentu cocok dilaksanakan dalam iklim sosial dan budaya setempat.

### Daftar Pustaka

- Ahmad, Masyhudi, "Pencapaian Education for All melalui Islamic Schools", *Nizamia*, Volume 12, Nomor 1, Tahun 2009.
- Bastian, Indra. 2002. *Privatisasi di Indonesia*.
- Darmaningtyas. 1999. *Pendidikan pada dan Setelah Krisis (Evaluasi Pendidikan di Masa Krisis)*. Yogyakarta: LPIST dan Pustaka Pelajar.
- Departemen Pendidikan Nasional RI, Dirjen Pendidikan Tinggi. 2004. *Strategi jangka Panjang Pendidikan Tinggi (HELTS) 2003 – 2010, Menuju Sinergi kebijakan Nasional*.
- Gouri, Geeta (ed.). 1991. *Privatization and Public Enterprise: The Asian Pacific Experience*. Oxford and IBH Publishing Company Private Limited: New Delhi.
- Mansour, Fakhri. 2003. *Bebas dari Neoliberalisme*. Edisi I, Jakarta: INSISTPress.
- Suharto, Edi. "Bahaya Sosial Privatisasi Pendidikan", *International Policy Analyst*, Central European University (CEU), Hungary, (*OPINI* Rabu, 18 Februari 2004), dipublikasikan secara *online* melalui <http://www.mediaindo.co.id/cetak/berita.asp?id=2004021801205420>